



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/286 /IV.15/HK/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL PENGAMANAN PERSANDIAN
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Operasional Pengamanan Persandian di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, sehubungan dengan adanya perubahan personil, maka perlu dibentuk kembali Tim Operasional Pengamanan Persandian Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1/PER/M-KOMINFO/I/2020 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama Persandian;
13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Kunci Sistem Sandi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL PENGAMANAN PERSANDIAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Operasional Pengamanan Persandian Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas membentuk Tim pengamanan sinyal telekomunikasi melalui jammer untuk pengamanan informasi di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan titik pengamanan yaitu :
1. Ruang Kerja Bupati;
 2. Ruang Kerja Wakil Bupati;
 3. Ruang Kerja Sekretaris Daerah;
 4. Rumah Dinas Bupati;
 5. Ruah Dinas Wakil Bupati;
 6. Rumah Dinas Sekretaris Daerah;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan Honorarium selama 12 (Dua Belas) bulan yang rincian besarnya sebagai berikut :
- Petugas Jammer 4 (empat) orang @ Rp. 300.000,-/bulan
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/500/IV.15/HK/2023, tanggal 14 Juni 2023 tentang Pembentukan Tim Oprasional Pengamanan Persandian Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan Pelaksanaan Operasional Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 5 Februari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

—
ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
 4. Masing-masing yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/286 /IV.15/HK/2024
TANGGAL : 5 Februari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM OPERASIONAL PENGAMANAN PERSANDIAN
TAHUN ANGGARAN 2024

TIM PENGAMANAN INFORMASI

<i>NO</i>	<i>NAMA / JABATAN DALAM DINAS</i>	<i>KEDUDUKAN DALAM TIM</i>	<i>KETERANGAN</i>
	<i>Petugas Jammer</i>	<i>Anggota</i>	<i>4 (empat) Orang</i>

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO